



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 31 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA Tgrs yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 31 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 21 Januari 2011;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 18 Februari 2011 dan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Februari 2011;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 3 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Maret 2011;

Membaca catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Maret 2011 bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dalam menjatuhkan putusan telah didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri, dengan penambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu lagi mempersoalkan siapa dan apa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pasti dari 7 (tujuh) kali persidangan yang secara terus menerus dihadiri Pembanding dan Terbanding (selain dari mediasi), usaha untuk mendamaikan telah dilakukan oleh majelis hakim, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan walaupun akan dipaksakan untuk bersatu kembali, maka yang timbul bukanlah kebahagiaan, melainkan kenestapaan yang tidak saja terhadap Pembanding dan Terbanding, tetapi juga akan berpengaruh terhadap mental psikologis anak-anak mereka sebagai dampak dari hubungan suami istri yang sangat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa di saat pihak keluarga atau orang terdekat dengan Pembanding dan Terbanding sudah tidak berhasil mendamaikan atau sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, dan untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar, maka perceraian dalam kasus ini menjadi jalan terbaik guna tujuan *mashlahat*, sehingga tujuan membentuk keluarga yang *rahmah* sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* dan *mawaddah*, sudah sangat sulit dicapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut akan dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 31 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **4 Mei 2011 M** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Ula 1432 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. , M.H.**, sebagai Ketua Majelis , **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dengan penetapan Nomor 20/Pdt.G/2011/PTA.Btn tanggal 25 Maret 2011 dengan dibantu oleh **Dede Hotimah., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Drs. H. Endang Ali

Ma'sum,S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara

Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)